

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN PANAH WAYER

### *Law Enforcement to Children who Commit Panah Wayer Crime*

Rusmansyah Daipaha,<sup>1</sup> Nur Mohamad Kasim<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo;

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Korespondens email: rusmansyahdaipaha10@gmail.com

#### Info Artikel

**Kata Kunci:** *Anak;*  
*Penegakan Hukum;*  
*Panah Wayer;*

**How to cite (APA  
Citation Style):**

Daipaha, R., Kasim,  
N.M. (2021).  
Penegakan Hukum  
Terhadap Anak yang  
Melakukan Kejahatan  
Panah Wayer,  
*Philosophia Law Review*,  
1 (1): 57-77

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan panah wayer. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini dianalisis secara deskriptif yakni dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah substansi pengaturan hukum kejahatan panah wayer oleh pelaku anak pada dasarnya belum diatur dengan jelas, baik dalam KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, namun berdasarkan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bagi anak yang melakukan tindak pidana pengulangan (*residivis*) tidak diberikan diversi. Jika merujuk pada Pasal 488 KUHPidana bahwa pelaku tindak pidana pengulangan (*residivis*) hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman yang diberikan. Terdapat dua kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku *residivis* yakni penal dan non penal. Kebijakan penal adalah kebijakan hukum pidana yang didasarkan pada formulasi hukum yang terbaik untuk anak, baik dari pembentuk Undang-Undang, penegak hukum maupun kepatuhan hukum oleh masyarakat. Sedangkan non penal adalah kebijakan hukum pidana lebih pada upaya penanggulangan terhadap dampak sosial, dan hukuman penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi anak sebagai pelaku kejahatan panah wayer.

## Article Info

**Keywords:** Child; Law Enforcement; Panah Wayer

**How to cite (APA Citation Style):**

Daipaha, R., Kasim, N.M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan Panah Wayer, *Philosophia Law Review*, 1 (1): 57-77

## Abstract

This research aims to analyze law enforcement against children who commit the panah wayer crime. This normative juridical research used a statute approach and a case approach. This research is analyzed descriptively by using a qualitative approach. This research finds that the substance of the legal regulation of the panah wayer crime by child perpetrators is not clearly regulated yet, both in the Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, but based on concerning the Child Justice System. The Juvenile Criminal Court states that children who commit repeated crimes (recidivists) will not be given diversion. If it refers to article 488 of the Criminal Code that the perpetrator of a repeat crime (recidivist) the sentence is added one third of the sentence given. There are two criminal law policies against child offenders, namely penal and non-penal. Penal policy is a criminal law policy that is based on the best legal formulation for children, whether from lawmakers, law enforcement, and legal compliance by the community. Meanwhile, non-penal is a criminal law policy that is more about efforts to overcome social impacts, and imprisonment is a last resort (*ultimum remedium*) for children as perpetrators of the panah wayer crime.

---

@2021- Daipaha, R., Kasim, N.M.  
Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan

Panah wayer adalah salah satu senjata tajam tradisional yang terbuat dari potongan-potongan besi yang ujungnya sudah dimodifikasi menjadi runcing dan bergerigi yang secara teknis penggunaannya mirip seperti katapel. Panah wayer merupakan senjata tajam yang sudah dikenal oleh masyarakat sekitar tahun 2000 silam. Di Provinsi Gorontalo sendiri permasalahan panah wayer masih menjadi pembahasan yang paling serius.

Salah satu hal yang juga menjadi perhatian penting dalam aksi penembakan brutal dengan menggunakan panah wayer saat ini khususnya di daerah Kota Gorontalo adalah dominasi pelaku yang terjaring pada saat razia yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resort Gorontalo Kota yang sebagian besar adalah kalangan remaja yang rata-rata masih berusia dibawah umur. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Data pelaku anak dalam kejahatan aksi panah wayer**

No	Tahun	Kasus Panah Wayer	Jumlah Total
1	2017	3 Kasus	11 Kasus
2	2018	1 Kasus	
3	2019	6 Kasus	
4	2020	1 Kasus	

Dapat dilihat dari daftar tabel di atas bahwa kejahatan panah wayer yang dilakukan oleh anak terjadi secara fluktuatif, terjadi perubahan dari tahun ke tahun, dalam rentan waktu tersebut telah tercatat dengan jumlah kasus panah wayer masing-masing pada tahun 2017 sejumlah 3 kasus, tahun 2018 sejumlah 1 kasus, 2019 sejumlah 6 kasus dan pada tahun 2020 sejumlah 1 kasus dengan total keseluruhan berjumlah 11 kasus yang sebagian besar pelaku adalah anak yang masih berusia dibawah umur.<sup>1</sup>

Kasus panah wayer yang terjadi saat ini khususnya di Kota Gorontalo menyajikan hal yang saling bertolak belakang dalam proses penegakan hukum pidana terutama pada saat pengusutan dan penyelesaian kasus panah wayer yang pelakunya didominasi oleh anak-anak yang masih berusia dibawah umur. Satu sisi anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan agar tidak terjerat hukum hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang. Sementara pada sisi lain, aksi penembakan brutal dengan menggunakan panah wayer yang pelakunya anak dibawah umur adalah sebuah fakta riil yang tersaji dan tidak bisa dipungkiri bahwa aksi tersebut merupakan sebuah tindakan kriminal yang tidak bisa hanya semata-mata dilihat dari kedudukan anak sebagai pelaku.

Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata tajam yang terjadi di pada dasarnya sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kejahatan-

<sup>1</sup> Data Kasus Panah Wayer Sejak Tahun 2017-2020 dari Satuan Resers Kriminal Polisi Resort Gorontalo Kota.

kejahatan tersebut tidak memandang bulu, semua kalangan dapat mengalami dan merasakannya.

Fenomena lain yang ada dalam masyarakat adalah selain begitu mudahnya memberikan penghakiman sendiri, yang tentunya sangat bertolak belakang dengan karakter masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan penyelesaian-penyelesaian alternatif (baik melalui musyawarah keluarga, musyawarah desa ataupun adat) dalam penyelesaian perkara. Sehingga mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam konteks kejahatan panah wayer yang melibatkan anak sebagai pelaku yakni berkaitan dengan keterlibatan anak secara pasif kedalam kejahatan aksi panah wayer, yang dimaksud dengan keterlibatan anak secara pasif dalam hal ini yakni berkaitan dengan peran anak dalam melakukan kejahatan aksi panah wayer dengan motif ikut-ikutan yang hanya bertujuan untuk mencari eksistensi diri semata sehingga membuka kemungkinan bagi anak-anak seperti ini untuk kembali mengulang perbuatannya dengan motif yang sama sehingga dalam eksistensinya hal ini bisa menutup ruang diversifikasi bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian upaya-upaya untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam hal ini tidak bisa lagi untuk dilakukan. Dengan adanya latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana substansi pengaturan hukum terhadap kejahatan panah wayer yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Bagaimana konsep ideal upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan panah wayer?
3. Faktor-Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan panah wayer terhadap anak di bawah umur?

## **3. Metode**

Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tesis. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian

hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>2</sup> Penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu berpijak pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan dijabarkan sesuai dengan posisi kasus yang dijadikan sebagai pendekatan dalam penelitian.<sup>3</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini dianalisis secara deskriptif yakni dengan menggunakan pendekatan Kualitatif terhadap data sekunder dan data primer.

#### **4. Pembahasan**

##### **4.1 Substansi Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan Panah Wayer yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur**

Berbicara tentang substansi pengaturan hukum terhadap kejahatan panah wayer yang dilakukan oleh anak dibawah umur tentunya tidak bisa dilepaskan dari proses penegakan hukum yang menjadi salah satu bagian penting dalam substansi pengaturan hukum. Secara khusus, kejahatan panah wayer serta pelaku anak yang terlibat dalam kejahatan tersebut hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur secara eksplisit. Namun dalam implementasinya, proses penegakan hukum terhadap kejahatan panah wayer yang melibatkan anak sebagai pelaku menggunakan beberapa aturan umum, yakni KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) didalam menyelesaikan kasus panah wayer yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku.

Pelaku kejahatan panah wayer pada umumnya dalam proses penegakan hukum terutama dalam tahap penyidikan di Kepolisian para pelaku dijerat dengan pasal-pasal penganiayaan dan pasal kekerasan sebagaimana yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penganiayaan pasal 351 sampai dengan pasal 358 bagi pelaku dewasa dan Pasal 170 tentang kekerasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2013). "*Penelitian Hukum Normatif*". Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 13

<sup>3</sup> Zainudin Ali. (2009). "*Metode Penelitian Hukum*." Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 105

pelaku dewasa maupun pelaku anak serta Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Sejata Tajam pada ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun terhadap pelaku anak disamping merujuk pada KUHPidana, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Sejata Tajam, juga merujuk pada beberapa regulasi yang digunakan sebagai landasan hukum (*legal standing*) bagi anak yang terlibat sebagai pelaku dalam kejahatan panah wayer diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai sumber hukum formil yang mengatur tentang tata cara proses penyelesaian kasus hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Jika dilihat orientasi kejahatan panah wayer yang terjadi khususnya di Kota Gorontalo yang melibatkan anak sebagai pelaku, saat ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup menimbulkan keresahan di masyarakat sebab kasus ini terjadi dalam kurun waktu tiga tahun jumlahnya terbilang cukup banyak.

Salah satu hal yang juga menjadi aspek penting dalam menyikapi kejahatan panah wayer yang melibatkan anak sebagai pelaku adalah terjadinya pengurangan pidana yang dilakukan oleh anak atau anak sebagai *residive*. Pengurangan (*residive*) secara umum ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:<sup>4</sup>

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, atau
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, apabila kewajiban menjalankan/melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian melakukan pidana lagi.

Pengurangan tindak pidana (*residive anak*) bagi pelaku anak, menjadi salah satu permasalahan yang krusial terutama dalam menempatkan dan mempertimbangkan kedudukan anak dalam menjalani proses hukum dan pemidanaan. Hal ini secara esensial tidak terlepas dari eksistensi anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan adanya penerapan upaya diversifikasi di setiap tahapan proses hukum yang secara prinsip bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar dalam menjalani proses hukum lebih mengedepankan upaya *restorative justice* melalui diversifikasi. Sementara di sisi lain

---

<sup>4</sup> E.Y. Kanter & S.R Sianturi. (2018). "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya". Jakarta: Stora Grafika. Hal. 409-410

terutama dalam KUHPidana secara umum bagi pelaku tindak pidana yang secara berulang melakukan perbuatan pidana (*residive anak*) ditekankan adanya unsur pemberatan maksimum ancaman pidana, atau setidaknya penambahan suatu ketentuan yang membolehkan untuk menjatuhkan pidana tambahan. Maka dalam konteks kejahatan panah wayer yang melibatkan anak sebagai pelaku dan terbukti telah melakukan pengulangan terhadap suatu tindak pidana (*residive anak*) tidak dapat menempuh upaya diversifikasi yang kedua kalinya sebab upaya diversifikasi terhadap anak sebagai residivis (pengulangan tindak pidana) belum diatur secara jelas.

Ketentuan penerapan diversifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat dari uraian Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

Pasal 7 berbunyi : “diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana” :

- a. Tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas terlihat bahwa anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*) tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi yang kedua kalinya. Sehingga dalam konteks ini perlu untuk dilakukan kajian kembali terutama dalam menentukan dan menempatkan klasifikasi anak sebagai residivis yang tidak bisa lagi untuk menempuh upaya diversifikasi sebagaimana yang menjadi ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, belum terdapatnya norma yang mengatur tentang kriteria dan klasifikasi residivis anak yang tidak bisa lagi menempuh upaya diversifikasi, maka dalam eksistensinya hal ini masih menjadi sebuah kekosongan hukum (*vaccum rechts*) yang penting untuk menjadi rekomendasi dalam melakukan revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Urgensi pencantuman kriteria dan klasifikasi anak sebagai residivis dalam pasal-pasal tersendiri melalui revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar dapat menempuh upaya diversifikasi, secara esensial hal ini tidak terlepas dari aspek-aspek yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dimana anak dalam eksistensinya merupakan generasi

penerus bangsa yang perlu untuk dilindungi, dibina serta dididik agar menjadi pribadi yang baik dalam meneruskan cita-cita bangsa dengan tetap memperhatikan hal-hal yang menjadi kriteria dan klasifikasi anak yang berhak untuk menempuh proses penyelesaian hukumnya melalui diversi meskipun perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sebagai pengulangan tindak pidana (*residive*).

Penerapan upaya diversi terhadap anak sebagai residivis, dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menjadi syarat bagi anak untuk dapat menempuh upaya diversi. *Pertama*, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 7 huruf (a) yang substansinya menjelaskan bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat ditempuh upaya diversi apabila perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. *Kedua*, bagi anak sebagai residivis dapat menempuh upaya diversi dengan syarat pihak korban termasuk keluarganya bersedia secara suka rela untuk menempuh upaya diversi dalam menyelesaikan proses hukum terhadap tindak pidana yang terjadi. *Ketiga*, adanya penilaian secara objektif dari aparat penegak hukum dan unsur terkait lainnya terhadap layak atau tidaknya penerapan diversi terhadap penyelesaian kasus hukum bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*).

Beberapa hal yang menjadi indikator dalam menerapkan diversi terhadap penyelesaian kasus hukum bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*) mempunyai korelasi dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif. Dalam hal diperlakukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom. (2012). "Perindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, cetakan ke 1". Jakarta: Refika Aditama. Hal. 104



Jika dirunut pengaturan diversifikasi yang ditekankan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa “Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur diversifikasi, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7). Dalam sistem peradilan pidana anak, wajib diupayakan diversifikasi, artinya diupayakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang meliputi penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini. Persidangan anak yang dilakukan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan (Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>6</sup>

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan masalah kejahatan parah yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku secara substantive hal ini masih menjadi sebuah hal yang masih memerlukan kajian yang cukup mendalam sebab dalam proses menjalankan penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan parah khususnya para pelaku anak, aparat penegakan hukum harus dengan cermat dalam memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan ruang lingkup perlindungan anak. Sementara disatu sisi para pelaku kejahatan parah yang termasuk anak perlu untuk dijerat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan parah yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku melahirkan dua keadaan yang bertolak belakang, namun dalam implementasinya keduanya sangat penting untuk mendapatkan porsi secara seimbang.

Mengulas proses penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaku anak, pada dasarnya tidak terlepas dari hal-hal yang menjadi aspek dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian maka perlu dirujuk teori penanggulangan kriminalitas yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal. 103

dilakukan oleh anak dibawah umur dalam konteks kriminologi yang terdiri dari upaya preventif (*non penal*) dan upaya represif (*penal*) sebagaimana berikut ini:

1. Upaya Preventif (*Non Penal*)

Yaitu upaya non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

2. Upaya Represif (*Penal*)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.

Upaya preventif dapat dilakukan dengan memberi pengarahan, pembekalan agama, pendidikan hukum atau penyuluhan yang luas kepada anak mengenai anti kekerasan dimulai dari keluarga, lingkungan, pemerintah, serta masyarakat, dengan demikian anak akan memahami dan mengetahui perilaku yang baik. Sedangkan upaya represif yang dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Salah satu aspek penting yang perlu ditegaskan dalam proses penegakan hukum pidana khususnya yang melibatkan anak sebagai pelaku adalah penerapan upaya diversifikasi yang mengedepankan keadilan restorative dalam setiap proses tahapan penyelesaian hukum bagi pelaku anak sebagaimana yang menjadi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam penerapan diversifikasi adalah tertutupnya ruang penerapan upaya diversifikasi bagi anak yang telah melakukan pengulangan terhadap tindak pidana (*recidive*) sehingga dalam konteks ini langkah atau upaya yang menkankan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak menjadi tertutup akibat adanya ketentuan yang tidak membolehkan upaya diversifikasi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) sebagaimana yang diatur pada pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga dalam menjangkau terciptanya kepentingan terbaik bagi anak maka perlu untuk melakukan revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melahirkan Pasal-Pasal yang mengatur klasifikasi dan kriteria pelaku anak yang berhak mendapatkan proses penyelesaian hukum melalui upaya diversi meskipun anak tersebut telah melakukan pengulangan terhadap tindak pidana (*recidive*) sebagaimana yang telah diulas sebelumnya.

#### **4.2 Konsep Ideal Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Terhadap Anak yang Terlibat dalam Kejahatan Panah Wayer**

Sebelum membahas secara lebih spesifik terhadap konsep ideal upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan panah wayer, terlebih dahulu akan diuraikan upaya penegakan hukum pidana yang dikenal dalam hukum pidana. Dalam teori hukum pidana terdapat dua jenis upaya penegakan hukum yakni penegakan hukum pidana secara preventif (*non penal*) dan upaya penegakan hukum pidana secara represif (*penal*). Untuk lebih jelasnya kedua jenis penegakan hukum pidana tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

##### 1) Non Penal

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

##### 2) Penal

Upaya penal dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.<sup>7</sup>

Mengulas tentang konsep ideal upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan panah wayer, pada dasarnya hal ini sangat berkaitan

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief. (2005). "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana". Bandung: PT. Citra Adhya Bakti. Hal. 22

erat dengan peran hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Membahas konsep ideal upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan panah wayer secara esensial hal ini sangat berkaitan erat dengan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dan non penal. Namun dalam konteks penanggulangan kejahatan panah wayer yang melibatkan anak sebagai pelaku lebih ditekankan kepada sarana non penal yang lebih berorientasi pada upaya pencegahan (*preventive*) dengan tidak mengabaikan pula sarana penal (*represif*). Hal yang mendasari adanya inisiatif untuk menekankan penanggulangan kejahatan panah wayer yang melibatkan anak sebagai pelaku pada dasarnya bertujuan memberikan pencegahan sedini mungkin kepada anak-anak agar tidak terkontaminasi oleh ajakan-ajakan yang bertujuan untuk mencari eksistensi diri dengan cara-cara menyimpang. Dengan demikian upaya pencegahan (*preventive*) melalui sarana non penal ini lebih berorientasi pada langkah-langkah edukasi dengan memaksimalkan peran seluruh elemen terkait yang terdiri unsur keluarga, masyarakat, unsur pemerintah, satuan pendidikan, aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga anak secara bersama melakukan sinergitas dalam melakukan upaya-upaya pencegahan.

Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana non penal diberi porsi yang lebih besar dari pada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak (faktor kriminogen). Kriminologi menempati posisi penting, di samping peranan kriminologi yang melalui penelitian memahami hakikat dan latar belakang kenakalan anak, juga menelusuri dan menemykan sarana nonpenal, pendekatan kriminologi diperlukan dalam konteks penggunaan sarana penal.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, Op.cit. Hal. 71

Jika dihubungkan dengan konsep teori upaya penegakan hukum pidana secara preventif (*non penal*) maka konsep ideal upaya preventif yang dilakukan agar anak tidak terlibat dalam kejahatan panah wayer secara implementatif hal ini tidak bisa dilepaskan dari eksistensi teori penegakan hukum pidana secara preventif (*non penal*) yang lebih menekankan pada peran kepolisian dan badan eksekutif (pemerintah).

Membahas tentang sebuah konsep dalam sisi peraturan dan proses penegakkan hukum tentunya tidak terlepas dari sebuah ide atau pemikiran berupa gagasan atau fomulasi yang dilahirkan untuk memberikan penyelesaian terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi. Adapun dalam konteks upaya preventif yang harus dilakukan untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam kejahatan panah wayer, secara ideal dalam hal ini perlu dilakukan kiat-kiat atau langkah-langkah hukum yang lebih menekankan kepada peran kepolisian dan pemerintah daerah sebagai dua institusi yang berada pada garda depan dalam melakukan pengawalan dan proses penegakan hukum secara preventif (*non penal*).

Konsep hukum (*genuine legal concepts*) adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum. Dengan demikian konsep ideal yang perlu dilahirkan dalam mencegah anak agar tidak terlibat dalam kejahatan panah wayer adalah konsep relasi yang solid antara kepolisian dan pemerintah sebagai dua institusi yang berada pada garda depan dengan membangun kerja sama yang baik dalam melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penyebab terjadinya kejahatan panah wayer yang juga melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku. Selain itu untuk melahirkan sebuah konsep ideal dalam mencegah anak agar tidak terlibat dalam kejahatan panah wayer dalam hal ini perlu pula untuk mengikut sertakan peran aktif dari semua komponen-komponen terkait yang tugas dan tanggungjawabnya beresentuhan langsung dengan masalah anak seperti lembaga-lembaga pendidikan, Komisi Perlindungan Anak, Pusat Pengembangan Anak, masyarakat serta keluarga. Sikap proaktif yang dimaksud dalam melakukan upaya pencegahan bagi anak agar tidak terlibat dalam kejahatan panah wayer yakni lebih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada anak tentang bahayanya aksi brutal dengan menggunakan panah wayer serta akibat hukum yang timbul dari aksi panah wayer, yang hal itu dilakukan secara terprogram, rutin bertahap dan berlanjut secara terus-menerus

diberbagai tempat-tempat vital seperti lingkungan sekolah, komunitas-komunitas anak, karang taruna dan perkumpulan-perkumpulan lainnya yang menjadi wadah bagi anak.

Membahas konsep ideal upaya preventif yang dilakukan agar anak tidak terlibat dalam kejahatan panah wayer, pada dasarnya berkaitan erat dengan politik criminal khususnya upaya preventif/non penal (*prevention without punishment*) sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa dalam konteks upaya preventif/non penal perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau *informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan kaitannya dengan kebijakan kriminal pada hakikatnya menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dapat dikatakan tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, sehingga kebijakan sosial mengintegrasikan kebijakan kriminal di dalam atau dengan kata lain kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan social secara keseluruhan. Oleh sebab itu, karena kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan lain, maka setiap usaha untuk melindungi masyarakat harus dipandang secara utuh agar antar kebijakan tidak saling bertabrakan dan bertentangan sehingga tujuan melindungi masyarakat dan kesejahteraan akan tercapai.<sup>10</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan social yaitu kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial.<sup>11</sup>

Kejahatan panah wayer yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku sangat identik dengan istilah *juvenile delinquency* yang mempunyai arti sebagai perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologis) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief. (2002). “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 57

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal. 2

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief. (2001). “*Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 74

pengabaian social, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.<sup>12</sup>

#### **4.3 Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kejahatan Panah Wayer yang Melibatkan Anak Dibawah Umur**

Setiap kejahatan yang terjadi pada dasarnya tidak terlepas dari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sebuah kejahatan. Dalam teori hukum pidana sebuah kejahatan yang dilakukan dapat dilihat dari perpektif biologis, psikologis dan persepektif sosiologis. Dari perspektif psikologis, sebuah kejahatan dapat terjadi karena disebabkan oleh kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Secara psikologis terjadinya kejahatan lebih dititikberatkan pada situasi yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.<sup>13</sup> Sementara secara biologis, terjadinya sebuah kejahatan lebih dititikberatkan pada faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan yang tidak terlepas dari pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.<sup>14</sup>

Secara umum hal ini dapat dianalogikan ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan panah wayer yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis di lapangan, terideintifikasi bahwa penyebab terjadinya kejahatan panah wayer yang dilakukan oleh anak di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang dalam hal ini penulis membaginya ke dalam faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya kejahatan panah wayer yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan faktor yang berasal dari diri anak itu sendiri sebagai pribadi yang berada pada masa transisi pertumbuhan dan perkembangan baik secara psikologis maupun biologis namun hal ini bearada dalam kondisi yang tidak baik seperti terjadinya cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu,

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono. (2019). "*Kenakalan Remaja*". Depok: Rajawali Pers. Hal. 6

<sup>13</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. (2010). "*Kriminologi*". Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 36

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal. 36

perkembangan moral yang lemah, pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom dan kerusakan otak sehingga anak lebih cenderung terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang seperti halnya kejahatan panah wayer.

Kejahatan panah wayer yang melibatkan anak sebagai pelaku pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, namun kejahatan panah wayer yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berorientasi pada aspek sosiologis kehidupan anak sebagai makhluk sosial. Seacara sosiologis anak yang terjerat dalam kejahatan panah wayer pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor pertemanan dan faktor lingkungan pergaulan anak. Anak yang terlibat dalam kejahatan aksi panah wayer teridentifikasi berasal dari keluarga yang tidak lagi harmonis (*broken home*) yang memberikan dampak pada keadaan mental dan emosional anak untuk cenderung melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang seperti kejahatan panah wayer. Disamping itu anak yang terlibat dalam kejahatan panah wayer juga merupakan anak-anak yang telah putus sekolah. Dengan demikian anak putus sekolah tidak lagi mendapatkan bekal bimbingan dan didikan dari para guru agar tumbuh menjadi anak yang lebih baik. Selanjutnya faktor pertemanan. Kesalahan anak-anak dalam memilih teman secara implementatif hal ini sangat memberikan dampak pada perubahan pola perilaku anak yang secara biologis dan psikologis masih berada pada tahap pertumbuhan. Tindakan anak yang salah dalam memilih teman secara implementatif hal ini sangat memberikan pengaruh besar terhadap keadaan serta perkembangan sikap dan perilaku anak. Anak yang selalu berorientasi dalam kumpulan teman-teman yang telah mengalami kerusakan mental, sikap dan perilaku lambat laun hal ini akan membentuk karakter pada diri anak sehingga anak tersebut dengan sendirinya akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan destruktif (merusak), sehingga anak yang telah terkontaminasi secara sadar maupun tidak akan ikut-ikutan dalam melakukan perbuatan jahat seperti kejahatan panah wayer yang sudah sangat meresahkan masyarakat.

Kejahatan panah wayer yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan pada umumnya tidak terlepas dari faktor biologis, faktor psiskologis dan faktor sosiologis



sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara teoritis faktor-faktor yang memicu terjadinya perilaku menyimpang pada anak adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Kurangnya kasih sayang orang tua;
- 2) Kurangnya pengawasan dari orang tua ;
- 3) Pergaulan dengan teman yang tidak sebaya;
- 4) Peran dari perkembangan iptek yang berdampak negative;
- 5) Tidak adanya bimbingan kepribadian dari sekolah;
- 6) Dasar-dasar agama yang kurang;
- 7) Tidak adanya media penyalur bakat dan hobinya;
- 8) Kebebaasan yang berlebihan;
- 9) Masalah yang dipendam;

Penyebab lain terjadinya kenakalan anak/remaja disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri (*internal*) maupun faktor dari luar (*eksternal*), yaitu:

Faktor Internal:

1. Krisis identitas Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan ramaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.
2. Kontrol diri yang lemah Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku '*nakal*'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

Faktor Eksternal:

1. Keluarga Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.
2. Teman sebaya yang kurang baik.

---

<sup>15</sup> Erieska Gita Lestari, Sahadi Humaedi, Melainny Budiarti S. dan Dessy Hasanah. (2017). "Peran Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja". Jurnal Penelitian & PKM. 4 (2) : 157

### 3. Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.<sup>16</sup>

Selain faktor-faktor tersebut di atas, terdapat juga beberapa faktor eksternal lainnya yang menyebabkan anak menjadi pribadi yang jahat yaitu :

#### a. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga yang dapat menjadi sebuah terjadinya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. *Broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya salah satu dari kedua orang tua atau kedua orang tuanya meninggal dunia, perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu lama.

#### b. Faktor Pendidikan

Latar belakang pendidikan yang rendah merupakan faktor anak melakukan kejahatan, anak yang seharusnya merasakan suka duka di bangku sekolah justru harus berhenti sekolah sehingga membuat mental anak menjadi semakin labil dan mudah sekali tersinggung. Keadaan inilah yang menyebabkan anak melakukan perbuatan pidana karena merasa berbeda dengan anak seusianya yang sekolah, merasa minder dan agak malu untuk bergaul dengan anak seusianya yang sekolah.

#### c. Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan sub kultural baru yang sudah delinkuen sifatnya. Dengan demikian, anak mudah dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberi pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk.

#### d. Faktor Media Masa

Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengadakan sensor film berkualitas buruk dan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

mengarahkan anak pada tontonan yang lebih menitik beratkan pada aspek pendidikan.<sup>17</sup>

Kaitannya dengan kasus panah wayer yang melibatkan anak sebagai pelaku, maka hal ini penting untuk segera mendapatkan respon serius dari semua pihak yang terkait diantaranya orang tua anak terutama dalam melakukan penanggulangan terhadap maraknya kejahatan aksi panah wayer yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku. Dalam undang-undang memberikan penekanan dan penegasan kepada orang tua anak maupun keluarganya untuk menjalankan kewajiban dan tanggungjawab untuk membimbing dan mendidik anak agar terbentuk karakter dan psikologi anak secara baik dari segi moral, spiritual dan intelektual sehingga salah satu tujuan dan cita-cita Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga dapat disalurkan melalui orang tua atau keluarga anak sebagai salah satu lingkungan yang menjadi lingkungan orientasi anak. Orang tua (keluarga) merupakan salah satu komponen yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam melalui setiap fase-fase pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga peran lingkungan keluarga diantaranya orang tua merupakan salah satu aspek penting yang dapat memberikan dampak besar terhadap keberhasilan anak dalam menjalani dan melewati perubahan setiap fase pertumbuhannya.

## **5. Kesimpulan**

Konsep ideal upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan panah wayer secara esensial tidak terlepas dari sarana penal dan non penal. Namun dalam konteks ini lebih ditekankan kepada sarana non penal yang lebih berorientasi pada upaya pencegahan (*preventive*) dengan tidak mengabaikan pula sarana penal (*represif*). upaya pencegahan (*preventive*) lebih ditekankan pada langkah-langkah edukasi dengan memaksimalkan peran seluruh elemen terkait yang terdiri unsur keluarga, masyarakat, unsur pemerintah, satuan pendidikan, aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga anak secara bersama melakukan sinergitas dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dinataranya dengan membangun konsep relasi yang solid antara kepolisian dan pemerintah sebagai dua institusi yang berada pada garda depan dengan

---

<sup>17</sup> I Ketut Mertha & Sagung Putri M.E Purwani. "Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur". Jurnal: Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hal. 9-10

membangun kerja sama yang baik dalam melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penyebab terjadinya kejahatan panah wayer yang juga melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku.

Kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya pergaulan yang kebablasan, tekanan ekonomi, kepadatan lalu lintas, pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta mudahnya mendapatkan barang terlarang seperti narkoba dan psikotropika.

Beranjak dari berbagai faktor yang menjadi penyebab anak terdorong dalam melakukan tindak pidana seperti kejahatan panah wayer yang menjadi salah satu aspek penting dalam melihat substansi pengaturan hukum terhadap kejahatan panah wayer yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka langkah kedepan yang harus ditempuh adalah adanya upaya pro aktif dari seluruh elemen terkait untuk memaksimalkan dan mengefektivkan perannya dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif terhadap para pelaku anak yang terlibat dalam kejahatan aksi panah wayer khususnya bagi aparat penegak hukum dan unsur-unsur terkait lainnya pada saat menjalankan proses penegakan hukum bagi pelaku anak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai sumber hukum formil yang menjadi pedoman penyelesaian proses hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.

## **6. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kerjasama dalam meningkatkan peran aktif dari berbagai pihak, diantaranya pemerintah, satuan pendidikan, aparat penegak hukum, serta lembaga-lembaga anak dalam melakukan kegiatan edukasi, khususnya anak melalui program sosialisasi dan penyuluhan di berbagai tempat tentang bahayanya kejahatan panah wayer.
2. Perlunya membangun konsep relasi yang solid antara kepolisian dan pemerintah sebagai dua institusi yang berada pada garda depan dengan membangun kerja sama yang baik dalam melakukan langkah-langkah

pencegahan terhadap penyebab terjadinya kejahatan panah wayer yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku kejahatan, sehingga kepentingan terbaik bagi anak tidak terabaikan.

## REFERENSI

- Barda Nawawi Arief. (2001). *"Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan"*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2002). *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2005). *"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana"*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- E.Y. Kanter & S.R Sianturi. (2018). *"Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya"*. Jakarta: Stora Grafika.
- Erieska Gita Lestari, Sahadi Humaedi, Melainny Budiarti S. dan Dessy Hasanah. (2017). *"Peran Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja"*. Jurnal Penelitian & PKM. 4 (2)
- Kartini Kartono. (2019). *"Kenakalan Remaja"*. Depok: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- I Ketut Mertha & Sagung Putri M.E Purwani. *"Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur"*. Jurnal: Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Maidin Gultom. (2012). *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia"*. Jakarta: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2013). *"Penelitian Hukum Normatif"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. (2010). *"Kriminologi"*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.
- Zainudin Ali. (2009). *"Metode Penelitian Hukum."* Jakarta: Sinar Grafika.